

Pelanggaran Kode Etik Profesi Aparat Kepolisian yang Melakukan Kekerasan Terhadap Pengunjuk

Yokki Susanto¹, Hudi Yusuf²

¹²Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Email: Yokkisusanto@gmail.com

Abstrak: *In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28 states that "freedom of association and assembly, expressing thoughts verbally and in writing and as stipulated in the law, which is ratified by the birth of Law No. 9 of 1998 concerning Freedom of Public Opinion in advance. The State Police as a tool given the task and responsibility to secure the implementation of demonstrations, which is also regulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. However, the existence of this regulation does not always make the implementation of demonstrations run safely, we can actually see and hear that demonstration activities often end in clashes between demonstrators. Police officers who are proven to have committed acts of violence against protesters will be given disciplinary sanctions, a code of ethics and even be prosecuted in the General Court for taking actions that are not in accordance with procedures and the law. However, there are several factors that have not yet been implemented for the implementation of the law and criminal sanctions against police officers who commit violence against protesters, including the mental factors of law enforcers, the legal factors themselves and factors of the community who do not want to report. Therefore, the police are expected to take steps to impose criminal sanctions on police officers who commit acts of violence against protesters, including maximizing their mentality in law enforcement, understanding the law and having the initiative in enforcing the law.*

Abstract: Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 menyatakan bahwa "kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, yang disahkan oleh lahirnya UU No 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat Umum dimuka. Kepolisian Negara sebagai alat yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan pelaksanaan aksi unjuk rasa, yang juga diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun keberadaan peraturan ini tidak selalu membuat pelaksanaan demonstrasi berjalan dengan aman, kita sebenarnya bisa melihat dan mendengar demonstrasi aktivitas sering berakhir dengan bentrokan antara aparat demonstran. Petugas polisi yang terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk rasa akan diberikan sanksi disiplin, kode etik dan bahkan dituntut pidana ke Pengadilan Umum karena melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur dan hukum. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan belum untuk penerapan hukum dan sanksi pidana terhadap anggota polisi yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa, antara lain adalah faktor mental penegak hukum, faktor hukum itu sendiri dan faktor-faktor masyarakat yang tidak ingin laporan. Oleh karena itu polisi diharapkan untuk melakukan langkah-langkah yang diambil oleh dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota polisi yang melakukan tindak kekerasan terhadap pengunjuk rasa antara lain adalah memaksimalkan mereka mentalitas dalam penegakan hukum, memahami undang-undang dan memiliki inisiatif dalam menegakkan hukum.

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

Kata kunci:

*Demonstration; Police Officer;
Police Code of Ethics;*

Keywords :

*Unjuk Rasa; Aparat Kepolisian;
Kode Etik Kepolisian;*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15497885>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan suatu profesi, terdapat pedoman moral atau kesusilaan yakni Kode Etik, yang dimana merupakan kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri yang juga mengikat mereka dalam praktiknya. demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam

menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.¹

Salah satu institusi negara yang menjadi lapisan terdepan dalam menjaga masyarakat adalah Kepolisian, dengan melaksanakan tugas yang cukup berat dan tugas-tugasnya dilapangan menuntut mereka untuk mengambil keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang berbeda-beda. Tugas pokok kepolisian yakni merupakan tugas yang harus dikerjakan dan dijalankan oleh lembaga kepolisian, dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk atau jenis dari pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab cukup besar. Jenis pekerjaan ini menjadi tugas dan wewenang kepolisian yang wajib dijalankan dengan keahlian atau kemahiran yang telah diperoleh melalui pendidikan dan dijalankan secara bertanggung jawab pada keahliannya dengan berlandaskan moral dan etika.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat pemerintah pada dasarnya memiliki kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) saat melakukan dan menyelenggarakan pengamanan di lapangan. Meningkatnya komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM yang lebih baik pada tingkat nasional. Hal itu diwujudkan dengan lahirnya Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana ditetapkan dalam hukum dan standar HAM Internasional. Pada dasarnya Kepolisian juga memiliki hak-haknya masing-masing, akan tetapi mereka juga dibatasi terhadap kekuasaan Polisi. Personel Kepolisian juga memiliki tugas untuk menghormati ketetapan HAM dalam perundang-undangan nasional. Namun Kepolisian juga dibenarkan untuk melakukan tindakan kepolisian yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah atau menghambat tindakan anarki yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan kesusilaan. Penggunaan kekuatan merupakan segala upaya dan kemampuan anggota Kepolisian dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian untuk menaggulangi anarki.

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.

Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang di atas.²

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang peraturan dan wewenang Kepolisian sebagai aparat hukum diatur dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian dituangkan lebih lanjut dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum,. Setiap anggota kepolisian wajib mematuhi ketentuan berperilaku baik, melindungi martabat manusia dengan tidak menggunakan kekerasan, kecuali jika saat dibutuhkan guna mencegah kejahatan dengan melakukan penangkapan terhadap pelanggaran hukum namun tidak melewati batas.

¹ H.Pudi Rahardi, M.H. Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri. Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal. 146.

² Minto Rahayu Pendidikan Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia Dan Negara Hukum, Jakarta, Hal 161

Bila mengingat mengenai kewajiban dan wewenang kepolisian dalam menjaga kode etiknya untuk mencegah adanya penggunaan kekerasan, hal ini merujuk pada penanganan kepolisian dalam menjaga suatu Demonstrasi. Demonstrasi merupakan bagian dalam aktifitas yang dikategorikan menyampaikan pendapat di depan umum dan pemerintah. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dimana aparat kepolisian dalam pengendalian massa dituntut untuk tidak melakukan tindakan sikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa, melakukan tindak kekerasan yang tidak sesuai prosedur, membawa peralatan di luar peralatan dalmas, membawa senjata tajam dan peluru tajam, keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perseorangan, mundur membelakangi massa pengunjung rasa; mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, dan memaki-maki pengunjung rasa, serta melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Kepolisian sebetulnya boleh menangkap demonstran yang melakukan anarkis, hal ini terdapat dalam UU Perkapolri No.9 Tahun 2008 bahwa pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis walaupun penangkapan tersebut harus dihindarkan dari tindakan para aparat kepolisian yang emosional seperti mengejar pelaku, membalas lemparan kepada pelaku, menganiaya ataupun memukul. Pada jenis pelanggaran ini, penulis mengangkat berita tentang seorang Mahasiswa yang sedang melakukan unjuk rasa, namun dipukuli oleh sekumpulan oknum polisi, hal ini terjadi pada saat Demo unjuk rasa penolakan RUU KUHP di depan Kantor DPRD Sumatera Utara pada tanggal Selasa 24 September 2019. Penulis mengangkat kasus ini karena ingin meneliti apakah Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU No. 2 Tahun 2002, maka fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus didukung dengan otoritas hukum. Salah satunya adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (selanjutnya disingkat Perkap No. 7 Tahun 2009). Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Perkap No. 7 Tahun 2009, maka yang dimaksud keamanan dan ketertiban masyarakat (selanjutnya disingkat Kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Setiap anggota polisi harus selalu siap menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan yang merupakan gangguan terhadap kedamaian. Masalah-masalah tersebut bukan hanya pelanggaran dan kejahatan belaka. Alangkah banyaknya tugas polisi, akan tetapi masyarakat memiliki pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menangulangi masalah yang dihadapi.

Masalah yang dihadapi oleh kepolisian dalam mengatasi kamtibmas tidak terukur dan tidak terbatas. Dapat saja kondisi demonstrasi yang awalnya damai, tanpa kerusuhan dan dapat dikendalikan. Namun suasana damai tersebut dalam kurun waktu yang singkat dapat berubah secara drastis menjadi kondisi yang mencekam (kontinjensi). Keadaan demikian dapat disebabkan demonstran yang awalnya damai berubah drastis menjadi anarkis, seperti melempar batu atau benda lainnya ke rumah, perkantoran atau tempat strategis lainnya sehingga eskalasi perhitungan masalah berpotensi mengakibatkan kerugian harta maupun hilangnya nyawa.

Permasalahan yang diuraikan di atas, membutuhkan berbagai macam tindakan yang terkadang perbuatan tersebut tidak diatur dalam hukum. Sehingga diperlukan suatu tindakan di luar batas kewenangan yang dimiliki oleh polisi. Tindakan yang dilakukan di luar batas kewenangannya dalam menjalankan tugas disebut sebagai diskresi yang diberikan sebagai langkah untuk menjalankan tugas

sesuai dengan peran dan fungsi yang diamanahkan. Diskresi sebagai keputusan yang lebih bertitik tolak pada kecerdasan dan keluhuran nurani, merupakan kebijaksanaan yang layak diapresiasi. Diskresi semakin patut dikedepankan, terlebih manakala aturan-aturan hukum positif masih tertatih-tatih dalam beradaptasi dengan segala problematika yang terjadi. Persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian di sini adalah terkait dengan penerapan diskresi kepolisian itu sendiri khususnya dalam penanganan unjuk rasa yang banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian yang tujuannya adalah untuk mengetahui penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan. Oleh karena itu, Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakan penggantian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak hanya memuat susunan dan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta peranan kepolisian, tetapi juga mengatur tentang keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga kepolisian nasional, bantuan dan hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Meskipun demikian, penerapan Undang-Undang ini akan ditentukan oleh komitmen para pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya dan juga komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat. Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk menganalisa, mengetahui, dan membahas secara lebih jelas mengenai kode etik aparat kepolisian yang melanggar HAM pengunjuk rasa. Maka dari itu diangkatlah judul pelanggaran kode etik profesi aparat kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Etika Kemasyarakatan Profesi Aparat kepolisian pada pengunjuk rasa adalah hal penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan hak-hak warga negara. Mengingat bahwa etika kemasyarakatan merupakan salah satu lingkup dari kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia artinya bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum maka Polisi harus mengikuti aturan perihal kode etik profesinya.

Unjuk Rasa. Unjuk rasa atau demonstrasi dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran

dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum, dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah mufakat, kepastian hukum dan keadilan, proporsional, serta asas manfaat.

Dalam konteks demokrasi, unjuk rasa dapat dilihat sebagai bagian integral dari sistem politik. Hal ini memungkinkan warga negara untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah atau kebijakan tertentu. John Rawls seorang filsuf politik yang mempertimbangkan unjuk rasa sebagai salah satu cara untuk mengesahkan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam masyarakat secara kolektif. Namun memang tidak sedikit anarkisme terjadi dalam aksi unjuk rasa. Kegiatan unjuk rasa yang berakhir anarkis dan ricuh memancing agresifitas aparat polisi untuk melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Padahal kegiatan unjuk rasa yang berakhir anarkis dan ricuh terkadang disebabkan oleh beberapa orang yang tidak bertanggungjawab.

Menurut Pasal 23 ayat 2 Perkap Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, yang mana menyatakan bahwa, “pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebagainya)” Namun, realitasnya tidak sedikit aparat polisi yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa, polisi harus menghindarkan diri dari penyimpangan prosedur. Polisi sebagai aparat penegak hukum tentu harus berhati-hati dalam bertindak dan selalu mengedepankan aturan hukum dalam setiap tindakan yang akan dilakukan. Hal tersebut dilakukan agar citra polisi sebagai aparat penegak hukum tetap terjaga dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, serta dapat menegakkan suatu aturan hukum.

Polisi. Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.³

Tindakan represif berupa perlawanan-perlawanan yang ditunjukkan oleh kalangan masyarakat yang sudah sedemikian stagnan ini menjadi sangat dimaklumi serta bahkan perlawanan itu sendiri menjadi suatu hak. Hak perlawanan yang dilakukan masyarakat itu sendiri, tampaknya, dapat dibenarkan dengan melihat dua kondisi obyektif yang mengitarinya, yaitu: Pertama, bahwa tindakan-tindakan penguasa secara kasar bertentangan dengan keadilan; serta kedua, semua sarana dan jalan hukum yang tersedia untuk menentang ketidakadilan itu sudah dicoba dan tidak berhasil, termasuk protes-protes politik yang bersifat biasa.⁴

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi ini terkadang disertai juga dengan tindakan yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan melakukan gerakan yang cenderung agresif dan anarkis oleh pengunjuk rasa ketika berlangsungnya aksi tersebut, sehingga tidak jarang terjadi tindakan represif balasan dari kepolisian kepada pengunjuk rasa. Pengunjuk rasa yang diberikan hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum oleh undang-undang, terkadang melakukan tindakan pasif. Tindakan pasif yakni tindakan seseorang atau kelompok orang yang tidak mencoba menyerang, tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban Masyarakat atau keselamatan masyarakat, dan tidak mengindahkan perintah kepolisian untuk menghentikan perilaku tersebut”.⁵

Tindakan kekerasan seperti hasutan, dorongan, dan bahkan pemukulan kepada pengunjuk rasa sangat bertentangan terhadap HAM dan merupakan suatu tindak pidana. Pada dasarnya Aparat Kepolisian Sebagai aparatur pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) saat menyelenggarakan pengamanan. Meningkatnya komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih baik pada tingkat nasional. Hal itu diwujudkan dengan lahirnya Undang Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. sebagaimana ditetapkan dalam hukum dan standar HAM internasional, polisi memiliki hak-hak,

³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.

⁴ Franz Magnis-Suseno *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta. Gramedia.1994 Hal 146

⁵ Peraturan Kapolri No 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Pasal 1 butir 5

tetapi juga ada batasan terhadap kekuasaan polisi.⁶

Hak Asasi Manusia. John Locke mengungkapkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang di kodrati. Oleh sebab itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. Hak Asasi Manusia memiliki sifat mendasar dan suci.⁷

Personel kepolisian juga memiliki tugas untuk menghormati ketetapan HAM dalam perundang-undangan nasional.⁸ Namun Aparat Kepolisian juga dibenarkan untuk melakukan tindakan kepolisian yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan anarki atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan atau membahayakan harta, jiwa, atau kesusilaan. Penggunaan kekuatan merupakan segala upaya, daya, potensi, atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian untuk menanggulangi anarki.⁹

Bila mengingat mengenai kewajiban dan wewenang kepolisian dalam menjaga kode etiknya untuk mencegah adanya penggunaan kekerasan, hal ini merujuk pada penanganan kepolisian dalam menjaga suatu Demonstrasi. Akibat hukum jika aparat kepolisian melakukan pelanggaran kode etik dapat beragam tergantung pada seriusnya pelanggaran tersebut dan prosedur hukum yang berlaku

Kode Etik. Kode etik merupakan suatu sistem norma, nilai serta aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan hal baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Secara singkat pengertian kode etik adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Kode etik berhubungan dengan perilaku seseorang.¹⁰

Aparat Kepolisian biasanya memiliki mekanisme internal untuk menangani pelanggaran kode etik ini, ini dapat termasuk Tindakan disiplin seperti teguran, peringatan, pemindahan atau pemecatan anggota yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Sanksi Pelanggar Kode Etik Kepolisian

Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

- Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- PTDH sebagai anggota Polri.

Terlepas benar atau tidaknya tindakan Aparat Kepolisian tersebut, di dalam institusi Aparat Kepolisian apabila terjadi penyimpangan, Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan, maka anggota Kepolisian akan diproses berdasarkan aturan yang berlaku. Tindakan yang dilakukan Aparat Kepolisian dalam melakukan kekerasan. Kekerasan berupa pemukulan dan tendangan oleh aparat kepada massa pengunjuk rasa yang tidak sesuai dengan prosedur, sangat tidak dibenarkan. Menurut Pasal 351 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa :

⁶ Pasal 29 Deklarasi Universal HAM (UDHR). "Apakah Perpolisian Berbasis Ham itu?" Hal 15

⁷ <https://saintif.com/pengertian-ham/>

⁸ Undang-Undang Dasar 1945 dan amendemen keempatnya, Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU No 39/1999), UU tentang Pengadilan Ham (UU No 26/2000) dan KUHP.

⁹ Protap Kapolri No : Protap/1/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Penanggulangan Anarki. Hal 1

¹⁰ <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-kode-etik-dan-tujuannya/>

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.¹¹

Tindakan penganiayaan oleh anggota aparat kepolisian terhadap pengunjuk rasa merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum. Selain itu dalam Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri juga dilarang untuk: “menyalahgunakan wewenang”¹² dalam tugasnya sebagai anggota Kepolisian. Oleh karena itu apabila seorang anggota Polri melakukan kekerasan harus dilakukan proses peradilan, dan mempertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran akan menjalani proses Sidang disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan Peradilan Umum

SIMPULAN

1. Bahwapertanggungjawaban pidana terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa belum terlaksana sebagaimana mestinya terbukti tidak adanya proses Peradilan dan pemberian sanksi, baik sanksi Disiplin, sanksi Kode etik maupun sanksi Pidana.
2. Beberapa Faktor-faktor Penyebab Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri yang melakukan Kekerasan terhadap pengunjuk rasa Belum terlaksana sebagaimana mestinya, diantaranya :
 - a. Faktor Mentalitas Penegak hukum
Lemahnya mentalitas dan tidak adanya inisiatif aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena peraturan yang sudah baik, namun dengan kualitas penegak hukum yang masih rendah akan menimbulkan banyak masalah.
 - b. Faktor Hukumnya Itu Sendiri
Adanya beberapa Peraturan Perundang-undangan dalam kepolisian membuat Penegakan hukum di Internal kepolisian menjadi kurang jelas adanya multi tafsir
 - c. Faktor Masyarakat/Korban Yang Tidak Melapor
Korban kekerasan yang dilakukan anggota Polri dalam berunjuk rasa kebanyakan enggan melaporkan masyarakat masih menganggap proses Hukum Polisi akan berat sebelah dan kurang kompeten dalam menegakkan hukum.

SARAN

Langkah yang seharusnya ditempuh terhadap aparat kepolisian yang melakukan kekerasan kepada pengunjuk rasa yakni :

1. Memaksimalkan Mentalitas Kinerja Dalam Penegakan Hukum Disiplin Kepolisian, Memahami Produk Hukum Dan Perundang-undangan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Yang Profesional dan Akuntabel,
2. Melaporkan Ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dan Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) untuk ditelusuri apakah ada pelanggaran dalam prosedur pengamanan demonstrasi

¹¹ Pasal 351. Solahuddin.KUHP, KUHP, KUHPerdota. Visi Media.2012. Jakarta

¹² Pasal 6 Huruf q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

REFERENSI

- Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- A.S. Alam. 2010. “*Pengantar Kriminologi*”, (Makasar: Pustaka Refleksi Books)
- Barda Nawawi Arief. 1998. “*Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Bahder Johan Nsution. 2015. *Hukum dan Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju)
- Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia)
- Franz Magnis-Suseno Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta. Gramedia. 1994. Hal 146
- H.Pudi Rahardi, M.H. 2007. *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (Surabaya: Laksbang Mediatama)
- M Soerjono soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Perss)
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Minto Rahayu. *Pendidikan Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia Dan Negara Hukum*. (Jakarta: Grasindo)
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing)
- Solahuddin. KUHP, KUHP, KUHP. *Visi Media*. 2012. Jakarta
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*
- Indonesia. *Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU No 39/1999)*
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pengadilan HAM (UU No 26/2000)*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*.
- Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Indonesia. *Peraturan Kapolri No 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian*
- Indonesia. *Protap Kapolri No : Protap/1/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang penanggulangan Anarki Hal I*
- Pasal 29 Deklarasi Universal HAM (UDHR). *Apaakah Perpolisian Berbasis Ham itu?*, Hal 15
- Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, Hal. 135.